GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI

https:/ejournal.fisip.un<mark>jani.ac.id/index</mark>.php/GIJ

DOI: https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2686

Vol. 02 No. 01 Tahun 2025

Article Informations Corresponding Email: Rizkiasahran@gmail.com Received: 22/08/2024; Accepted: 27/02/2025; Published: 27/02/2025

HAMBATAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM MENANGANI KEKERASAN PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2019-2022

Sahran Rizkia Aziiz¹, Surwati Sari ², Nala Nourma Nastiti³

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hambatan Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women dalam menangani kekerasan perempuan di India tahun 2019-2022. India merupakan negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi disebabkan oleh budaya dan tradisi yang melekat dalam masyarakat India. Mekskipun India telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 dan telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan konvensi ini, masih terdapat tantangan yang dihadapi karena belum adanya perubahan budaya masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisi hambatan upaya pemerintah India dalam mengimplementasikan CEDAW di India. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan dalam penanggulangan kekerasan perempuan melalui CEDAW di India.

Kata Kunci : Tantangan Pengimplementasian CEDAW, Kekerasan Kultural, Perubahan budaya, Keadilan gender, Upaya Pemerintah India.

Abstrack

This research discusses barriers to the Convention on the Elimintaion of All Forms of Discrimination Against Women in handling violence against women in India from 2019-2022. India has a high rate of violence against women due to cultural and tradition values embedded in indian society. Even though india ratified CEDAW in 1993 and has made various efforts to implement this convention, there are still challenges faced due to the lack of cultural changes in society that place women in a subordinate position. This study aims to analyze barriers to the efforts of the Indian government in implementing CEDAW in India. The research method used is qualitative research using relevant literature and documents. The results are expected to provide an overview of obstacles in overcoming violence against women through CEDAW in India.

Keywords: Challenges in implementing CEDAW, Cultural Violence, Cultural Change, Gender Equality, Efforts of the Indian Government.

PENDAHULUAN

Tuhan mencipatakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki. Sedangkan di hadapan tuhan manusia tetaplah sama, sama sebagai umat manusia yang tidak memandang laki-laki ataupun perempuannya. Begitupula seharusnya yang terjadi di hadapan hukum ataupun masyarakat di dunia. Perempuan dan laki-laki memiliki hak asasi manusia yang dimiliki sebagai given dari lahir. Hak asasi manusia sebagai hakikat yang dimiliki manusia yang bersifat wajib untuk dihormati, dijunjung tingi dan dilindungi oleh Negara.

Kendati demikian yang terjadi sekarang ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah baru. Kekerasan dan perempuan bagaikan satu buah koin yang berkaitan. Keberadaannya seakan dijadikan sumber dari setiap masalah yang terjadi di dunia. Sejak dulu diskriminasi pada perempuan menjadi isu yang tidak terselesaikan begitupula sekarang ini meluas pada berbagai bidang-bidang.

Berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan melahirkan isu kekerasan secara meluas, bukan saja pada negara-negara berkembang tetapi tidak sedikit juga meluas pada negara maju. Langgengnya stereotip negatif terhadap peran- peran gender tradisional merugikan secara langsung dan tidak langsung membatasi hak-hak perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran atas hak asasi manusia sebagai sebuah konsep yang memperhatikan perbedaan dan keanekagaraman. Hal ini memicu pentingnya menganalisis permasalahan tentang hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender dari adanya perubahan budaya. Meskipun tidak dapat dihindarkan kekerasan berbasis gender bukan hanya terjadi pada perempuan dan bisa saja terjadi pada lakilaki, tetapi dampak dan pengaruh pelanggaran hak asasi manusia berubah sesuai dengan jenis kelamin korban.

Kekerasan berbasis gender diartikan sebagai kekerasan dalam relasi kekuasaan yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan dan melanggengkan subordinasi dan devaluasi peran perempuan yang menjadi lawan bagi laki-laki¹. Kekerasan bukanlah merupakan masalah ringan, berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental². Oleh sebab itu advokasi terus dilanjutkan di seluruh dunia untuk semakin menyadarkan akan pentingnya tindakan-tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah kekerasan pada perempuan.

Kekerasan berbasis gender dipandang oleh Bhuvandera dan Holmes sebagai permasalahan kesehatan publik secara mengglobal dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan krisis kemanusiaan³. Kekerasan berbasis gender ada dan eksis di seluruh dunia dalam berbagai bentuk dan tingkatan umur. Laporan terbaru dari WHO mengatakan jika 1 dari 3 perempuan sekitar 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik/seksual oleh pasangan maupun bukan oleh pasangan dalam hidup mereka⁴. Jumlah korban tidak berkurang jika ditinjau dari laporan WHO pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, pada tahun 2013 tingkatan umur korban pada usia muda dari 15-24 tahun. Jika dibandingkan dengan laporan 2022 tingkat umur korban meningkat menjadi 15-49 tahun. Kekerasan seksual terjadi setidaknya dialami oleh perempuan di dunia setidaknya sekali dalam seumur hidup.

Sekitar 641 juta perempuan mengalami kekerasan berbentuk pelecahan yag dilakukan oleh pasangan dan sisanya sekitar 6% terjadi pada perempuan di seluruh dunia sebagai korban kekerasan oleh oranglain yang bukan pasangan mereka. WHO mengatakan jika riset dan laporan ini bukanlah sebuah jumlah yang pasti sebab tutur salah satu peneliti akan lebih banyak jumlah korban yang ketakutan diluar sana yang tidak melapor disebabkan stigma yang berada disekitarnya.

Melalui laporan WHO juga, negara yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki banyak korban kekerasan pada perempuan yang tinggi. Seperti yang terjadi di kepulauan Oceania, Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika

¹ Ani Purwanti, "kekerasan Berbasis Gender", (Yogyakarta: Bildung, 2020) Hlm 21

² Ibid Hlm 26

³ Ibid

Violence

against https://www.who.int/health-topics/violence-againstwomen. women#tab=tab 1

berbagai negara ini beresiko terjadi kekerasan pada perempuan baik menyerang fisik atau secara seksual terhadap pasangan mereka. Kekerasan perempuan yang terjadi di setiap negara salah satunya disebabkan oleh budaya. Tidak terhitung kerugian yang harus dialami oleh para jutaan perempuan sebagai korban dan keluarganya karena harus menanggung beban mulai dari kesehatan perempuan dan maysrakat secara umum.

Peningkatan secara signifikan pada korban kekerasan berbasis gender semakin darurat dan menjadi sebuah fenomena global yang tidak dapat dihindari lagi. Jenis kekerasan perempuan jika secara sederhana dibagi menjadi tiga bentuk, kekerasan secara fisik, kekerasan non-fisik dan kekerasan seksual⁵. Kekerasan non-fisik cenderung mengawali dan memperkuat pelaku untuk melakukan kekerasan secara fisik⁶. Kekerasan secara non-fisik dilakukan oleh pelaku yang tentunya memiliki kekuasaan atas sekitarnya termasuk pada korban, bentuk kekerasannya berupa memaki, merayu atau menggoda yang mengarah pada seksualitas, menyiul, menatap dan melontarkan lelucon berbau seksual dan berbagai perlakuan yang menimbulkan penderitaan secara mental dan tujuan dari berbagai kegiatan ini untuk merendahkan perempuan.

Sedangkan kekerasan secara fisik adalah semua perlakuan yang menimbulkan penderitaan secara fisik bagi korban, berbagai perlakuan merugikan ini diantaranya seperti menampar, memukul, mendorong, menjambak, mengikat, membakar dan berbagai jenis kekerasan lainnya. Yang terakhir ada kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah kombinasi dari kekerasan secara fisik dan non-fisik yang merugikan karena akan menimbulkan penderitaan seperti merusak dan menghina korban sebab kekerasan seksual secara khusus ditujukan pada alat reproduksi korban.

Setiap kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban baik dilakukan secara fisik,non fisik maupun seksual pelaku secara tidak langsung ingin

_

⁵ Umin Kango, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan." Jurnal Legalitas, No.1 Vol.2 (Feb 2009) Online.Internet, 17 Desember 2021, https://media.neliti.com/media/publications/12532-ID-bentuk-bentuk-kekerasan-yang-dialami-perempuan.pdf

⁶ Ibid

menunjukkan otoritas atau kekuasaan dan keperkasaannya yang dapat menindas perempuan yang melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Jika memandang bentuk kekerasan terhadap perempuan hanya pada sudut pandang sederhana, akan terjadi masalah-masalah baru lagi yang tidak dapat dibantu secara hukum. Kecenderungan manusia yang memiliki akal tiada batas mengharuskan kita untuk meluaskan berbagai kemungkinan yang terjadi untuk melindungi perempuan baik secara haknya sebagai manusia dan fisiknya sebagai masyarakat global di dunia ini.

Kekerasan semakin merajalela, hingga bentuknya semakin beragam. Berbagai bentuk kekerasan perempuan antara lain: Kekerasan rumah tangga (domestic violence) ialah kekerasan sepasang suami istri atau sebaliknya yang dilakukan secara fisik maupun emosional/psikis dimana dampak dari domestic violence bukan hanya patah tulang, memar, kulit terbakar dan sebagainya yang dirasakan seperti rasa cemas yang berlebihan, depresi dan insecurity terhadap dirinya sendiri dan orang disekitarnya.

Domestic violence tidak hanya berhenti pada kombinasi kekerasan fisik dan non-fisik, kekerasan ini dapat pula terjadi kekerasan seksual baik terhadap pasangannya dan anak-anaknya yang berada dalam lingkup keluarga inti dalam rumah. Selain dari domestic violence, ada pula kekerasan dalam pacaran dimana kekerasan ini terjadi jika dalam satu relasi perempuan dan perempuan terjadi kekerasan bersifat fisik dan psikis. Dalam relasi pasangan sebelum ada ikatan perkawinan, laki-laki dapat menjadi pelaku kekerasan, bentuk dari kekerasannya antara lain: Physical Abuse, Sexual Abuse Dan Emotional Abuse.

Bentuk kekerasan selanjutnya terjadi pada ruang publik. Kekerasan pada perempuan tidak berhenti terjadi hanya di ruang privat, sekarang ini kekerasan terjadi di ruang publik dimana kekerasan ini lebih terbuka dan cepat tersebar kepermukaan. Kekerasan di ruang publik juga terjadi secara fisik, non-fisik dan seksual. Dengan perkembangan zaman, perempuan di ruang publik semakin rentan dan para pelaku semakin berani untuk melakukan aksi bejatnya tersebut. kekerasan terjadi di ruang publik bisa saja berupa meraba, memaksa dan mempertontonkan bagian tubuh dari

korban hinga yang paling terparah adalah pemerkosaan. Bentuk lain dari kekerasan non-seksual adalah pencemaran nama baik, diremehkan, dirampok hingga diculik untuk diperjual-belikan (Human Trafficking).

Tingginya kasus kekerasan perempuan secara global khususnya terjadi di berbagai sudut negara khususnya pada Asia Selatan membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam ketimpangan yang terjadi disana. Laporan *World Economic Forum* bulan Maret 2021, mengungkapkan jika India sebagai negara peringkat 140 negara tentang tingkat kesetaraan gender diantara 156 negara⁷. Laporan ini menunjukan jika India berada diposisi terrendah dalam hal keseteraan gender di beberapa bidang seperti partisipan dan peluang ekonomi, kesejahteraan hidup berupa kesehatan, mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Stigma dan budaya yang melekat semakin melupakan kenyataan jika perempuan memiliki posisi yang tidak kalah penting dalam pembangunan bangsa, terutama pada negara berkembang. Perempuan mampu memiliki penilaian yang dalam pada suatu bidang tertentu sama seperti halnya pada laki-laki, sehingga perempuan juga mampu melakukan perubahan melalui peran aktifnya sebagai decision maker. India memiliki hampor satu pertiga wanita mengalami kekerasan fisik atau seksual, korban kekerasan di India 30% terjadi pada perempuan berusia 18-49 tahun telah mengalami kekerasan sejak usianya 15tahun. Tidak hanya itu 6% dari perempuan di India pernah mengalami kekerasan selama hidup mereka dan secara keseluruhan hanya 14% penyintas kekerasan secara fisik dan seksual yang berani melaporkannya. Dapat disimpulkan jika masih banyak sekali para penyintas kekerasan ini tidak pernah dan belum melaporkan kejadiannya.

Sebagai bentuk kekerasan perempuan yang terjadi di India sekarang ini tidak terlepas dari sejarah perbudakan yang terjadi di India tempo dulu yang

a-perempuan-sanitasi-dan-keamanan-manusia-di-india

_

 ⁷ Lailatun Nasukha. "Antara Perempuan, Sanitasi dan Keamanan Manusia di India" Kompas (4 Juli 2021) Internet. 15 Desember 2021, https://www.kompasiana.com/lailatunnasukha7836/60e1e5511525101b521c0d32/antar

mempengaruhi kondisi peran dan hak perempuan di India. Berkembangnya zaman, Korban tetaplah tinggi dari perdagangan perempuan di India tetaplah pada jumlah 1,2 juta 8. *United Nations* pada tingkat majelis umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Status Perempuan, Komisi Pencegahan Peradilan Kejahatan dan Pidana. Komisi Hak Asasi Manusia mengidentifikasikan terjadinya penyebab secara umum kekerasan perempuan diantaranya 9: hubungan kekuasaan yang tidak seimbang secara historis, masalah female sexuality dimana kekerasan dianggap sebagai alat untuk mengontrol perilaku seksual perempuan, ideologi budaya, doktrin pribadi dan konsep sanksi oleh keluarga, penyelesaian konflik baik pada tingkat keluarga maupun negara, dan pasifnya peran pemerintah menyikapi kejahatan pada perempuan¹⁰.

Melalui identifikasi penyebab kekerasan perempuan oleh *United Nations*, kekerasan yang terjadi di India disebabkan oleh ideologi budaya yang berada di India itu sendiri¹¹. India yang beragam kebudayaan dan tradisinya yang berkaitan dengan keyakinan memiliki kaitan yang ambigu dengan pola patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Peran dan status perempuan yang beraneka ragam, perempuan dianggap perawan suci, penggoda, istri yang penurut, ibu yang dihormati, janda yang ditakuti, perempuan dianggap tidak suci dan seringkali dijadikan objek seskual beberapa hal ini berdasarkan nilai keagamaan Hindu yang tercakup dalam empat dalil¹². Keempat dalil ini diantaranya Moksa yang menekankan penolakan atau pembuangan, Dharma yang melambangkan kesucian, Artha dianggap sebagai keberhasilan duniawi dan Kama sebagai kepuasan seksual.

⁸ Outlook India, "Government Report Suggest, Almost 20.000 Women & Children Trafficked in India in 2016" Internet, diaskses dari https://www.outlookindia.com/website/story/20000women-and-children-trafficked-in-2016-says-govt-report/298191

⁹ Wiwiek S, "Isu Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Agenda Hak Asasi Manusia Internasional", Global 6, (2000),Internet, diakses dari http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/194/101

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Didi Suhendi, "Inferioritas Perempuan: Belenggu Jaya, Jani, Dan Patni Dalam Tradisi Hindu", (2011),Internet,16 Desember 2021. diakses Agama dari https://repository.unsri.ac.id/25385/1/Isi%20%287%29.pdf

Disaat yang sama kerumitan tentang peran perempuan dan stigma itu terjadi, perempuan juga dianggap sebagai sumber kehidupan bagai sang Dewa Sri. Ambiguitas yang terjadi dari bagaimana masyarakat India memiliki doktrin agama yang tidak terlepas dari struktur sosial yang menyebabkan kekerasan pada perempuan tinggi di negaranya. Sebab perempuan seakan terkunci dengan gagasan untuk setia dan pelayanannya terhadap suami sekaligus perempuan dalam bayang-bayang tradisi agama Hindu memiliki peran jaya, jani dan pami kepada leluhurnya sebagai kunci keselamatan sekalipun harus merelakan nyawa dan merugikan kesehatannya.

Tidak hanya itu bayang-bayang tradisi agama yang menyudutkan perempuan menurut salah satu pemikir Hindu Bagoes Oka mengatakan jika ketidakadilan gender sesungguhnya kesalahan dalam interpretasi para penafsir terhadap kitab Veda-Vedanta¹³. Beberapa kasus diskriminasi pada perempuan di India mulai dari banyaknya kasus kematian bayi perempuan dalam bulan pertama yang dilaporkan *UNICEF*. Sebanyak 600.000 kematian perempuan di India yang tercatat setiap tahunnya atau setara dengan seperempat dari jumlah kematian di dunia¹⁴. Perempuan yang sudah menikah sekitar 32% diusia 18-49 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosi dari pasangannya.

Kematian yang tinggi untuk bayi perempuan tidak lepas dari rentannya perempuan di India disebabkan secara sosial di masyarakat perempuan tidaklah memiliki keuntungan, bisa dikatakan jika perempuan sudah mengalami diskriminasi dimulai sebelum mereka lahir. Norma sosial yang berada di masyarakat India yang melanggengkan diskriminasi seperti pelarangan wanita melakukan beberapa ritual keagamaan dan secara beban perempuan memiliki beban yang berbeda dengan laki-laki dimana ada juga tradisi bagi calon pasangan perempuan yang akan menikah harus membayar mas kawin kepada laki-laki istilah tradisi ini disebut dowry. Tradisi dan

¹³ Ibid

¹⁴ Agung Sasongko, "Tinggi, Angka Kematian Bayi Perempuan di India", Republika, (Feb 2018), Internet, 16 Desember 2021 diakses dari https://republika.co.id/berita/p4ih8z313/tinggi-angka-kematian-bayi-perempuan-di-india

budaya ini yang membuat kekerasan terhadap perempuan berkembang sangat pesat.

Dalam mengatasi permasalahan diskriminasi pada perempuan, masyarakat global dengan kesadaran berupaya kesempatan dan kesetaraan gender melalui konvensi hak asasi manusia berupa *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, merumuskan *Bill of Right of Women* sebagai awalan permususan *CEDAW* di sidang majelis umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979¹⁵. Tujuan *CEDAW* ini dibentuk yaitu untuk perlindungan hak-hak perempuan di dunia internasional.

Konvensi *CEDAW* mulai banyak negara yang meratifikasi pada tahun 1981, begitupula India sebagai negara tertinggi kasus diskriminasi terhadap perempuan meratifikasi konvensi ini pada tahun 1993 berbarengan dengan pernyataan *United Nations Human Right Office of the High Commisioner* dan *UN Women* sebagai organisasi Internasional yang memiliki peran menangani kasus diskriminasi perempuan di India ¹⁶.

Implementasi dari *CEDAW* terhadap diksriminasi perempuan di India mencoba mendorong pemerintah India membuat kebijakan, aturan hingga sanksi. Hingga program-progam yang bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Salah satu program yang dibentuk bersama dengan *UN Women* sebagai upaya menghilangkan kekerasan pada perempuan ialah mengelola dana hibah dari bawah dana perwalian PBB berupa *Women Self Defense Training* atau bela diri perempuan yang digelar oleh pemerintah India untuk sekolah negeri dan swasta dengan tujuan melatih para perempuan sebagai bentuk pencegahan jika adanya ancaman kekerasan yang terjadi di lingkungan sekalipun itu kasus dowry yang terjadi di rumah.

Dengan begitu banyak ancaman yang ada di India baik di ruang publik maupun rumah, hal ini tentu menunjukan jika perempuan India tidak

¹⁶ Ibid

-

¹⁵ Wiwik Sukarni P, "Isu Kekerasan terhadap Perempuan dalam Agenda HAM Internasional", (2000), Internet, diaskes 16 Desember 2021, diaskes dari http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/194/101

memiliki ruang aman untuk tetap beraktivitas layaknya para lelaki. Pola patriarki hingga subordinasi yang tertanam pada stereotip masyarakat terhadap peran perempuan hingga bagaimana keagamaan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi yang dipercaya masyarakat India. Seakan India tidak akan menemukan titik terang dari isu perempuan khususnya kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan dalam isu kekerasan perempuan yang terjadi di India perlu diteliti karena banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah India maupun intervensi dari aktor lain. Dimana seharusnya upaya-upaya dalam menegakan keseteraan gender sudah mendapatkan titik terangnya. Sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik meninjau "Hambatan *CEDAW* dalam menangani kekerasan perempuan di India".

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah India Dalam Mengimplementasikan CEDAW

India sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam mendukung upaya meningkatkan kesetaraan gender dan menghilangan kekerasan perempuan berbasis budaya. Berdasarkan prinsip ini negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menerapkan tidak hanya undang-undang yang melindungi kesetaraan perempuan dan melarang diskriminasi, tetapi juga mengambil langkah aktif untuk menerapkannya secara merata di semua bidang kehidupan.

Pemerintah perlu secara sistematis menghapus hambatan yang dapat menghambat pemenuhan hak dan partisipasi perempuan, baik akibat kebijakan publik, tindakan pribadi maupun praktik sosial budaya. Realisasi sebenarnya hak-hak perempuan memerlukan tindakan dan kewaspadaan di luar ukuran hukum semata. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, negara memiliki kewajiban untuk mengutuk diskriminasi dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang, kebijakan dan implementasinya.

Negara harus menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta memastikan perlindungan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminatif. Negara juga wajib membatalkan semua aturan, kebijakan, kebiasaan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Ini termasuk mencabut ketentuan-ketentuan dalam kode pidana nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang membedakan perlakuan secara tidak adil terhadap perempuan.

Singkatnya, berdasarkan Pasal 2, negara yang telah meratifikasi CEDAW diwajibkan secara resmi melarang diskriminasi berbasis gender dan melindungi hak-hak perempuan melalui kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang tepat. Secara praktis, ini memerlukan kajian dan reformasi undang-undang yang ada, serta norma sosial dan praktik lembaga, untuk menghapus unsur-unsur yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hak kesetaraan dan nondiskriminasi perempuan sebagaimana diatur dalam Konvensi.

Menurut pasal 2 konvensi CEDAW, implementasi india sebelum meratifikasi sudah memiliki undang-undang dalam melindungi perempuan seperti The Hindu Marriage Act tahun 1956, The Hindu Succesion Act tahun 1956, Equal Remuneration Act tahun 1986, The Islamic Women (Protection of The Right to Devorce) Tahun 1986, The Commission of Sati (prevention) Act tahun 1987, Dowry Prohibition Act, Protection of Women From Domestic, Violence Act tahun 2005. Undang-undang tersebut sebagai upaya India untuk melindungi perempuan, tetapi dalam pengimplementasiannya penegak hukum belum maksimal.

Insiden kekerasan terhadap perempuan di India terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai respons, pemerintah India terus berupaya memperkuat perlindungan bagi perempuan melalui perbaikan-perbaikan seperti merevisi undang-undang yang ada atau membuat kebijakan baru yang bertujuan melindungi perempuan dari ancaman kekerasan. Otoritas menyadari perlu memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk lebih baik menangani tren peningkatan kekerasan berbasis gender yang dihadapi perempuan di India. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan mengalokasikan sumber daya lebih

besar untuk mendukung korban serta memberlakukan akibat hukum bagi pelaku kekerasan.

Dalam berita yang dikutip dari Pulitzer Center bahwa pemerintah India mengakui kekerasan berbasis gender sebagai masalah peradilan pidana dan pada tahun 2021 membentuk program untuk mendukung misi kesehatan nasional¹⁷. Terdapat lima rumah sakit yang memfasilitasi pelatihan bagi 400 staf termasuk dokter dan perawat dalam rangka pemberian konseling para penyintas kekerasan berbasis gender dan merujuknya ke lembaga lain.

Menurut Pasal 3 Konvensi CEDAW, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, agar dapat menciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung pengembangan dan kemajuan perempuan. Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 3, negara yang telah meratifikasi CEDAW wajib mengambil tindakan khusus di seluruh aspek kehidupan publik untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Ini melibatkan pengenalan tindakan khusus sementara, pemantauan dampak kebijakan yang ada, pembuatan reformasi, penyediaan dukungan, peningkatan kesadaran, pengatasan lavanan stereotipe. pengumpulan data terpisah berdasarkan jenis kelamin, serta penghapusan hambatan lembaga dan sosial budaya yang menghambat partisipasi dan kemajuan perempuan setara dengan laki-laki. Tujuan utama adalah menciptakan kerangka kerja kondusif agar perempuan dapat merealisasikan hak, potensi, dan kepemimpinannya sejajar dengan laki-laki.

Implementasi pemerintah India dalam memberikan ruang layanan dukungan dan peningkatan kesadaran juga sudah dilakukan. Pembentukan sebuah komite peradilan untuk menyarankan amandemen dalam hukum pidana dan hukuman untuk menangani kekerasan seksual secara tegas. Komite hukum pidana ini disahkan pada tahun 2013 dengan mengatakan

¹⁷ Mahima Jain, Sherya R, "India Lacks a National Policy To Strengthen the Health Response for Gender-Based Violence", https://pulitzercenter.org/stories/india-lacks-national-policy-strengthen-health-response-gender-based-violence

jika pemerkosaan merupakan bentuk serangan seksual,terlebih dilakukan oleh siapapun tanpa adanya persetujuan yang berusia dibawah 18tahun.

Kategori pelanggaran pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi hukuman berat yang dijatuhkan hukuman mati jika pelaku melakukan kejahatan berulang. India juga mengatur dalam KUHP India pasal 375 dan 376 Indian Penal Code/IPC dimana dikatakan jika seorang pria melakukan pemerkodaan kepada perempuan apabila tanpa persetujuan atau janjia palsu, dibawah pengaruh alcohol atau dalam keadaan tidak sadar serta melakukannya dengan anak dibawah usia 16 maka dianggap telah melanggar hukum. Hukuman minimumnya 7tahun penjara.

Keadaannya tidak terjadi sesempurna undang-undang yang telah diatur, pada kenyataannya pemerintah yang dilakukan oleh para pemangku jabatan dibawahnya mengatakan jika akan melakukan peninjauan yang disesuaikan dan tidak akan melakukan intervensi kepada masalah internal suatu kelompok masyarakat manapun di India, kecuali diberikan mandate oleh kelompok terkait.

Pasal 4 memberi fleksibilitas kepada negara untuk menerapkan inisiatif aksi afirmatif sementara yang fokus kepada perempuan, apabila dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara faktual. Ini dapat berupa kuota preferensial, program pelatihan, layanan dukungan, serta pengaturan tempat kerja bagi pekerja hamil atau ibu menyusui. Tujuannya mempercepat penyetaraan kesempatan bagi perempuan dan menghapus hambatan akibat bias gender.

Pasal 5 mewajibkan mengkaji dan merombak adat, sikap, serta norma yang mempengaruhi peran dan hubungan gender dalam masyarakat. Tujuannya membentuk budaya yang setara dan tidak membenarkan atau mewariskan prasangka merugikan terhadap laki-laki atau perempuan, baik di ruang publik maupun pribadi seperti keluarga. Pada implementasinya pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dihilangkan sebagaimana ditargetkan oleh SGD 5.3 Unicef 2019.

Beberapa faktor penentu pernikahan anak ialah pendidikan dan literasi perempuan yang buruk, status ekonomi keluarga, wilayah tempat tinggal, agama dan kasta. Rasio jenis kelamin terburuk berada di negara bagian India seperti Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh dan Punjab. Praktik seperti pembunuhan anak perempuan dan bayi cukup dominan dinegara bagian ini dibandingkan dengan anak atau bayi laki-laki. Menurut data NFHS Assam mencatat tingkat kejahatan tertinggi sebesar 154,3 yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata nasional Bengan data NFHS yang sama lebih dari 30% perempuan melaporkan kekerasan pasangan dan 8% mencatat kekerasan seksual.

Pasal 6 mewajibkan mengkaji dan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk membasmi berbagai bentuk perbudakan modern serta melindungi mereka dalam pekerjaan rentan dari penipuan dan penyalahgunaan. Tujuannya mewujudkan hak asasi dan martabat dasar perempuan. Lebih spesifik, Pasal 6 mensyaratkan negara menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi secara menyeluruh. Ini melibatkan penetapan undang-undang dan kebijakan nasional yang melarang segala pihak untuk memperdagangkan, memaksa memanfaatkan perempuan dan anak perempuan sebagai bentuk eksploitasi seksual.

Negara juga wajib memberikan perlindungan dan layanan dukungan bagi perempuan untuk keluar dari jaringan prostitusi dan mencari mata pencaharian alternatif. Langkah administratif dan kerja sama dengan negara lain dianjurkan untuk mendeteksi dan menuntut kasus perdagangan manusia. Hukum personal memiliki pengaruh yang signifikan di India. Hukum-hukum ini berasal dari multikulturalisme yang berkembang di negara tersebut, dengan banyak ketentuan yang bersumber dari agama seperti Hindu, Islam, Kristen, dan Zoroaster atau dari komunitas yang ada.

Meskipun hukum personal untuk masyarakat Hindu sudah tidak lagi menyebut perbedaan kasta, namun tradisi yang telah melekat kuat di India

¹⁸ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10044063/

seringkali bertentangan dengan reformasi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk hukum personal komunitas lain (Subramanian, 2014, hlm. 137-139). Hukum personal di India masih dianggap bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam hal seperti kepemilikan harta. Setelah meratifikasi CEDAW, India terus berupaya menghapus diskriminasi gender dengan mengamendemen hukum personal untuk mengurangi angka kekerasan. Reformasi bertujuan menyeimbangkan adat istiadat dengan standar internasional tentang kesetaraan dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Suksesi Hindu yang berlaku di India selama bertahuntahun akhirnya pada tanggal 5 September 2005 melalui persetujuan Presiden
Abdul Kalam melakukan amandemen. Hukum kepribadian tersebut
kemudian diganti namanya menjadi Undang-Undang Amandemen Suksesi
Hindu (2005) dan mulai diberlakukan sejak tanggal 9 September 2005.
Amandemen pada Pasal 6 memperkenalkan perubahan-perubahan penting
dengan tujuan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan
dalam warisan yang selama ini terjadi.

Pasal 6 yang direvisi memberikan hak yang sama bagi putri dan putra untuk mewarisi harta keluarga. Juga membuat putri dan putra memiliki tanggung jawab yang setara dalam memelihara harta warisan. Terpenting, dijamin keduanya akan mendapat bagian warisan yang setara. Dengan demikian, diskriminasi gender yang terdapat dalam Undang-Undang Suksesi Hindu sebelumnya dapat dihilangkan. Selain itu, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau cicit laki-laki tidak lagi berkewajiban untuk melunasi hutanghutang yang dilakukan ayah, kakek, atau buyut mereka masing-masing, karena hutang seseorang yang telah meninggal akan dianggap lunas (Kementerian Hukum dan Keadilan India, 2005).

Pengadilan Agung India juga memutuskan bahwa persengketaan kepemilikan harta yang terjadi sebelum tahun 2005 dapat diputus berdasarkan Undang-Undang Amandemen Suksesi Hindu (2005). Hal ini memastikan perempuan juga dapat memperoleh hak waris baru meskipun kasusnya dimulai sebelum dilakukannya amandemen tersebut. Untuk secara spesifik menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, India

membentuk peraturan perundang-undangan khusus yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PWDVA 2005). Peraturan ini disahkan oleh Parlemen India pada tanggal 13 September 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2006.

Dengan regulasi ini, India mulai memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan Pasal 498A dalam Kode Pidana India tahun 1860 yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di dalam rumah (Pusat Sumber Daya Keadilan Internasional, 2019). PWDVA 2005 mencakup ruang lingkup yang luas mengenai apa yang termasuk kriteria kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di luar kekerasan fisik. Menurut PWDVA 2005, kekerasan dalam rumah tangga juga mencakup kekerasan verbal, seksual, dan ekonomi.

Regulasi bersifat preventif ini diciptakan oleh India dalam upaya untuk lebih melindungi perempuan dengan membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 3 yang terdapat dalam PWDVA 2005 memberikan definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa itu merujuk pada tindakan apa pun - baik sengaja atau tidak sengaja - yang dilakukan oleh terlapor/terdakwa, jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian. Pasal 3 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dianggap mengancam, menyakiti, atau membahayakan kesehatan, keselamatan, nyawa, anggota tubuh, atau kesejahteraan pasangan perempuan atau kerabatnya, baik dilakukan secara fisik maupun mental, yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik, verbal, seksual, atau ekonomi. Yang kedua bila dianggap mengancam, menghina, menyakiti atau membahayakan pasangan perempuan atau kerabatnya dengan tujuan memenuhi permintaan atas dowry.

India secara eksplisit menguraikan kategori kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Tujuan utama PWDVA 2005 adalah melindungi pasangan perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga dalam PWDVA 2005 mengidentifikasi dowry sebagai masalah utama dalam

kekerasan terhadap perempuan di India. Oleh karena itu, diharapkan bahwa PWDVA 2005 dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu India menangani masalah kematian akibat mas kawin. Komite CEDAW sendiri menyatakan bahwa pembentukan PWDVA 2005 adalah langkah yang tepat bagi India dalam memperjuangkan dan menjamin hak-hak perempuan.

Pada tanggal 30 Januari 2006, India membentuk Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak (The Ministry of Women and Child Development) yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia (The Ministry of Human Resources Development). Tujuan utama dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak adalah memberdayakan perempuan di India agar bebas dari diskriminasi, meningkatkan pemahaman akan hak-hak mereka, serta memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi.

Program Swadhar Greh merupakan salah satu inisiatif utama dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Perempuan yang datang ke fasilitas Swadhar Greh akan menjalani proses evaluasi awal dengan para konselor kementerian untuk mengetahui latar belakang kasusnya serta jenis bantuan yang dibutuhkan. Melalui wawancara evaluasi ini, pihak Swadhar Greh dapat menyusun tindakan bantuan terhadap perempuan tersebut agar dapat pulih secara psikologis dan memperoleh kembali kemandirian secara ekonomi dan sosial. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan.

Jika melalui proses wawancara diketahui bahwa pelapor menderita trauma yang tidak dapat ditangani oleh layanan yang tersedia di fasilitas Swadhar Greh Scheme, maka pelapor akan dirujuk ke LSM lain yang lebih berkompeten untuk membantu. Hasil wawancara akan dokumentasikan dan kemudian ditinjau kembali oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak bersama dengan kepolisian setempat. Program Swadhar Greh Scheme sepenuhnya didanai oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak bersama dengan setiap pemerintah negara bagian. Hal ini memungkinkan

korban yang mengalami stres berat untuk mengakses dukungan spesialis di luar layanan inti program, serta memastikan adanya akuntabilitas melalui pengawasan terhadap rincian kasus oleh lembaga pemerintah dan penegak hukum.

Upaya pemerintah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan melalui pengetatan aturan hukum dan kebijakan perlindungan memang telah memberikan hasil positif. Namun demikian, masih banyak korban kekerasan yang berjuang mendapatkan pembelaan hukum atas kasus yang mereka alami. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menyempurnakan undang-undang dengan merevisi atau membentuk aturan baru guna memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan. Meskipun begitu, tanggung jawab penyelesaian masalah ini tak hanya dimiliki pemerintah seorang diri. Dibutuhkan dukungan organisasi internasional agar problematika diskriminasi gender terutama kejahatan seksual bisa ditangani secara menyeluruh. Padahal pemerbaruan hukum memang sudah dilakukan, namun diperlukan komitmen lebih dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan peradilan dan pemulihan yang layak kepada korban kekerasan.

Efektivitas CEDAW di India

India telah meratifikasi CEDAW, negara ini tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah internal atau pribadi suatu kelompok masyarakat kecuali mendapat wewenang dari kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan deklarasi pertama India. Hampir sebagian besar masyarakat India tidak menghendaki adanya intervensi pemerintah terkait penyelesaian masalah-masalah pribadi. Pihak mempelai laki-laki mengandalkan pembayaran mas kawin untuk meningkatkan status ekonominya karena mudah mengumpulkan harta materi.

Kematian akibat mas kawin memungkinkan mempelai laki-laki mencari pengantin wanita baru dengan mas kawin yang lebih menguntungkan. Banyak mempelai laki-laki lebih memilih abai terhadap hukum terkait kematian mas kawin karena kepentingan pribadi. Mempelai wanita yang memberikan mas kawin di bawah paksaan dianggap menerima

diskriminasi terhadap dirinya atau anak perempuannya. Pengesahan CEDAW oleh India kurang berpengaruh terhadap praktik mas kawin karena terus terjadi hingga saat ini terutama di pedesaan India.

Meskipun begitu, India terus berupaya dengan melakukan amendemen dan membentuk peraturan perundangan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW. Walaupun praktik-praktik diskriminatif masih dilakukan, India berupaya menghapus diskriminasi melalui revisi peraturan pelbagai undang-undang dan pembentukan regulasi baru agar sejalan dengan tujuan-tujuan CEDAW dalam menciptakan kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan. Upaya ini dilakukan India meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan penerapan hukum di tingkat masyarakat.

Salah satu kendala dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di India adalah adanya ambiguitas dalam perjanjian *CEDAW*. Karena perjanjian ini memiliki cakupan yang luas, negara-negara peserta sering kali merasa tidak ada kewajiban spesifik yang harus diterapkan secara menyeluruh. Meskipun secara umum konvensi ini mewajibkan negara anggota untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui tindakan yang tepat dan segera, konvensi ini tidak secara jelas menentukan hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang dalam implementasinya. Ambiguitas ini mendorong India untuk beranggapan bahwa tidak ada kewajiban khusus yang perlu diterapkan secara komprehensif, sehingga pemerintah India cenderung hanya mengimplementasikan *CEDAW* melalui hukum, kebijakan, dan peraturan perundangan yang bersifat preventif.

India juga melalui deklarasi pertama *CEDAW*, menunjukkan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang dianggap sebagai urusan pribadi dalam masyarakat atau negara terkait pelaksanaan budaya tradisional setempat. Menurut Konstitusi India, isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan adopsi dianggap sebagai urusan pribadi. Oleh karena itu, masalah-masalah ini biasanya diselesaikan oleh tokoh adat setempat berdasarkan hukum personal atau *personal law*, seperti *Hindu Succession Amendment Act*. Sebagai contoh, kasus kematian terkait dowry, yang merupakan bagian dari budaya tradisional yang dianggap memperkuat

superioritas gender dan bertentangan dengan Pasal 5a CEDAW, sering kali diselesaikan oleh tokoh adat menggunakan hukum personal tersebut.

Hal hal diataslah yang membuat India cenderung seperti tidak serius dalam mengangani kekerasan terhadap perempuan meskipun telah mengusahakan berbagai program-program yang dilakukan berdasarkan prinsip CEDAW dan bekerjasama dengan berbagai komunitas feminis dalam negeri hingga organisasi internasional. Hanya saja dalam implementasinya pemerintah India memiliki kendala seperti ambiguittas dalam konvensi CEDAW, budaya patriarki yang telah mendarah daging hingga perlu adanya konstruksi sosial dan budaya silence pada masyarakat sehingga kekerasan perempuan di India sulit untuk diatasi.

Tantangan Pemerintah India Dalam Pengimplementasian CEDAW

Kekerasan kultural yang terjadi di India sudah menjadi masalah sosial yang perlu waktu sangat lama untuk meringankan dampak dari budaya dalam bermasyarakat di India. Tatanan sosial yang perlu di konstruk sedari awal pada masyarakatlah yang seharusnya menjadi fokus selain pada pemberdayaan perempuan dan anak-anaknya. Pemikiran untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta memberikan kesetaraan hak pada perempuan seharusnya menjadi langkah awal untuk merubah pandangan pada masyarakat melalui generasi generasi penerus yang tidak memilih untuk melanjutkan kekerasan kultural seperti dowry,sati dan lainnya. Setelah meratifikasi CEDAW India melakukan beberapa upayanya dalam melindungi perempuan, seperti halnya melakukan amandemen peraturan dan undang-undang dan memberikan ruang aman serta bantuan advokasi dan program bantuan pemberdayaan perempuan. Tantangan yang dialami pemerintah India tentu dari masyarakat itu sendiri, karena sebuah masalah dalam pernikahan seseorang dianggap sebagai masalah internal hingga meskipun sudah meratifikasi CEDAW India tidak akan melakukan intervensi pada masalah internal atau pribadi dari suatu masyarakat, kecuali dalam keadaan masyarakat tersebut melaporkan dan memberikan wewenang untuk dibantu dalam melakukan intervensi pada masalah dalam keluarganya.

Dengan keadaan tersebut pemerintah India tidak dapat memberikan upaya yang maksimal jika tidak dibantu oleh masyarakatnya sendiri dalam memberikan wewenangnya. Tidak itu saja, pemerintah India juga berkendala dengan tidak banyak yang sadar dan cenderung untuk merasa takut ataupun malu atas apa yang terjadi pada keluarganya jika hal hal kekerasan terjadi. Dalam sebuah data yang penulis dapatkan bahwa jika masyarakat cenderung tidak berani untuk mengatakan jika mereka mengalami kekerasan baik secara kultural maupun fisik, verbal dan seksual.

A quarter of Indians there is a lot of gene discrimination % of Indian adults who say i	der there is a
ot of discrimination agains In India today	t women
General population	23%
Hindus	23
Muslims	21
Christians	30
Sikhs	18
Buddhists	18
lains	23
Men	22
Women	24
Ages 18-34	23
35+	23
ess than college	23
College graduate	22
General Category	23
Scheduled Caste/Tribe	25
Other/Most Backwards Class	20
Religion very important	23
Religion less important	26
Source: Survey conducted Nov. 17 March 23, 2020, among adults in Methodology for details. "How Indians View Gender Roles i and Society"	India. See

Gambar 4.1 Data Diskriminasi Di India 2019-2020

Data diatas dapat disimpulkan jika seperempat dari masyarakat India berdasarkan agama yang dianut, jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan jika data mengatakan terjadi diskriminasi terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum dapat dikatakan jika masyarakat India masih tidak berani mengatakan sejujurnya terhadap apa yang dialami khususnya perempuan ketika mengalami suatu masalah khususnya kekerasan ataupun diskirminasi kepada pribadinya dan keluarganya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika dengan luasnya India,

masyarakat India dari beberapa daerah memiliki kemampuan dan keberanian untuk mulai menyuarakan apa yang dialami pada dirinya.

Southern Indians more likely to see discrimination against women

% of Indian adults who say there is a lot of discrimination against women in India today

Assam	52%
Telangana	44
Odisha	42
Tamil Nadu	39
Andhra Pradesh	31
Rajasthan	29
Karnataka	28
Jharkhand	27
West Bengal	26
Gujarat	23
Kerala	23
Chhattisgarh	22
Madhya Pradesh	22
Bihar	21
Meghalaya	20
Punjab	19
Haryana	17
Delhi	15
Maharashtra	14
Jammu and Kashmir	13
Himachal Pradesh	6
Uttar Pradesh	6

Note: Blue indicates Hindi Belt. Red indicates South. While fieldwork was conducted in the following states and union territories, adequate sample sizes are not available for analysis: Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Tripura and Uttarakhand. Fieldwork could not be conducted in the Kashmir

Gambar 4.2 Data Diskriminasi Di India Selatan 2019-2020

Data diatas menunjukkan presentase masyarakat di India mengatakan bahwa banyak diskriminasi terhadap perempuan di India bagian selatan. Dibagian India yang dikenal sebagai daerah Assam tercatat presentase tertinggi hingga (52%) yang menyatakan bahwa ada banyak diskriminasi terhadap perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan jika kesadaran masyarakat India untuk berani mengatakan dan mengungkapkan kekerasan hingga diskriminasi masih cenderung rendah jika dibandingkan dengan data sebelumnya secara keseluruhan India dan dengan berbagai kategori seperti Agama, Pendidikan, dan umur. Faktor kategori dari data diatas sangat penting hingga dapat dikatakan jika tantangan pemerintah India tentulah menjadi sangat besar untuk memberantas kekerasan secara kultural di India.

Salah satu upaya pemerintah India dan berbagai kelompok perempuan dalam menangani kekerasan perempuan ialah dengan merubah sosial

Roughly half of Indians prefer to improve safety of women by teaching boys to respect all women

% of Indian adults who say to improve the safety of women in their community, it is more important to ...

	to respect	Teach girls to behave appropriately	Women are already safe*	Improve law and order/ policing*	Both/ depends/ other*
General population	51%	26%	2%	7%	13%
Hindus	52	26	2	6	13
Muslims	47	27	2	9	13
Christians	41	22	2	11	21
Sikhs	40	20	2	12	23
Buddhists	56	22	1	10	10
Jains	51	25	1	6	17
Men	48	27	2	8	14
Women	53	24	1	6	13
Ages 18-34	52	25	2	7	12
35+	50	26	2	6	14
Less than college	51	26	2	6	13
College graduate	49	23	2	11	15
General Category	50	26	2	10	11
Lower castes	51	25	2	5	15
Religion very important	52	26	2	6	13
Religion less important	43	25	2	11	16

* Answer ontions not read aloud

4.3 Data responden India dalam survey preferensi orang dewasa terkait cara efektif untuk meingkatkan keselamatan perempuan.

Most states prefer to improve women's safety by teaching boys respect over teaching girls to behave

% of Indian adults who say to improve the safety of women in their community, it is more important to ...

	to respect	Teach girls to behave appropriately	already	Improve law and order/ policing*	
Chhattisgarh	71%	7%	0%	0%	19%
Rajasthan	63	25	1	1	10
Madhya Pradesh	62	15	2	0	17
Delhi	60	21	3	5	10
Maharashtra	58	24	1	8	10
Andhra Pradesh	56	21	2	5	16
Gujarat	56	25	2	5	9
Himachal Pradesh	55	34	7	1	4
Jharkhand	55	26	3	0	8
Haryana	54	28	3	1	12
Uttar Pradesh	53	23	1	4	18
Assam	50	21	1	16	11
Bihar	50	35	1	1	11
Telangana	47	26	2	7	18
Odisha	45	27	1	3	20
Kerala	44	23	1	18	12
Karnataka	43	36	4	3	13
West Bengal	40	33	1	20	5
Punjab	37	20	2	15	23
Tamil Nadu	34	30	5	13	16
Jammu and Kashmir	33	23	7	30	7
Meghalaya	21	6	2	12	58

4.4 Data responden India dalam survey preferensi orang dewasa terkait cara efektif untuk meingkatkan keselamatan perempuan.

Data diatas sebagai gambaran dari masyarakat India berdasarkan agama, pendidikan dan umur terkait dengan preferensi masyarakat India terhadap upayanya merubah norma-norma sosial pada keselamatan perempuan di India. Sebanyak 51% responden secara keseluruhan percaya dengan mengajarkan anak laki-laki untuk menghormati semua perempuan adalah langkah yang penting dalam peningkatan keselamatan dan pemberdayaan perempuan dimana hal ini menunjukan jika 53% perempuan memilih untuk mengajarkan anak laki-lakinya menghormati perempuan sementara 48% laki-laki dewasa juga setuju dengan pendekatan ini. Ini menunjukkan sedikit perbedaan dalam proritas antara laki-laki dan perempuan. Tidak menutup kemungkinan juga dari data diatas jika

pandangan untuk mengajarkan anak perempuan agar berperilaku sesuai norma dalam semua kelompok ini lebih tinggi di kalangan beragama Muslim dan laki-laki dengan presentase 27%. Pengaruh agama dan pendidikan juga terlihat berdasarkan presentase dari data diatas, responden diatas menganggap agama sangat penting lebih cenderung memilih untuk mengajarkan anak laki-laki menghormati perempuan dengan presentase 52% dibandingkan dengan mereka yang menganggap agama kurang penting hanya 43%.

Selain dari beberapa kategori agama, pendidikan ada juga data berdasarkan negara bagian dari India yang mayoritas responden memilih mengajarkan anak laki-laki untuk menghormati semua perempuan sebagai langkah utama untuk meningkatkan keselamatan perempuan. Karena dalam data tersebut juga disebutkan jika pandangan terkait keamanan perempuan dan penegakan hukum masih sangat kecil di sebagian besar negara bagian di India yang menganggap perempuan sudah cukup aman hanya sekitar 1% sampai dengan 3% saja, selain itu hanya di 3 negara bagian saja seperti Kashmir dengan 30%, Megahalaya dengan 12% dan Kerala dengan 18% yang menaggap penegak hukum sebagai prioritas untuk memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dari kekerasan.

Hambatan lainnya pemerintah India dalam menangani kekerasan perempuan adalah kurangnya jumlah orang yang mengajukan gugatan terhadap tradisi keagamaan yang merugikan. Banyak perempuan di India lebih memilih menyelesaikan masalah kekerasan yang mereka alami secara kekeluargaan. Hal ini disebabkan oleh adanya "budaya diam" (culture of silence) di masyarakat, di mana masalah-masalah pribadi atau kekerasan domestik dianggap sebagai urusan pribadi atau tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Selain itu, undang-undang yang dibuat pemerintah India setelah meratifikasi CEDAW masih tidak efektif dalam menghentikan praktik dowry di masyarakat, sehingga dianggap sebagai undang-undang yang lemah. Investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti yang diatur dalam undang-undang, sering kali gagal menghukum pelaku kekerasan sesuai

dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kekerasan terhadap perempuan masih sering dianggap sebagai masalah yang tidak memerlukan perhatian serius karena selain masalah internal dalam sebuah keluarga yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain termasuk oleh pemerintah itu sendiri.

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi India telah mendorong negara untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konstitusi India menjamin hak-hak dasar perempuan melalui Pasal 14, yang menjamin kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, serta Pasal 15, yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, atau jenis kelamin. Meskipun begitu, perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah jika hukum didasarkan pada adat dan kebiasaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Mahkamah Agung India sering merujuk pada konvensi internasional dan hak asasi manusia, seperti CEDAW, sehingga hukum adat dan kebiasaan yang bertentangan dapat ditolak di pengadilan.

Pemerintah India telah berupaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan meluncurkan berbagai program yang bertujuan menghilangkan diskriminasi gender. Salah satu upaya pemerintah adalah mengurangi stereotip gender melalui partisipasi media dan pendidikan, serta pelarangan praktik seperti pernikahan anak, sati, aborsi selektif, dan skema sumangali (pekerja anak) melalui undang-undang. Selain itu, pemerintah juga mendukung program-program interaktif dengan masyarakat untuk memberantas praktik-praktik tersebut. Pemerintah India juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang legislatif, militer, dan sektor lainnya.

Pemerintah India telah melarang praktik pemberian dowry melalui beberapa undang-undang, seperti *Dowry Prohibition Act, Indian Penal Code, dan The Protection of Women from Domestic Violence Act*, serta telah mengamandemen beberapa hukum adat. Selain itu, terdapat peraturan di India yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan ini diatur dalam *Acts on Marriage and Divorce*, yang memungkinkan seorang

istri yang mengalami kekerasan dalam pernikahan untuk mengajukan cerai. Namun, proses perceraian ini sering kali memerlukan prosedur yang rumit, biaya tinggi, dan waktu yang lama. Akibatnya, banyak istri memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat dan berpotensi membahayakan, daripada menghadapi proses perceraian yang sulit.

Meskipun India telah berusaha melalui amandemen dan beberapa peraturan perundangan yang baru sesuai dengan prinsip CEDAW. Namun jumlah kasus dowry death tetap dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, India melaporkan sejumlah besar kasus kematian akibat dowry (mas kawin), dengan lebih dari 6.450 kasus yang tercatat di bawah Undang-Undang Larangan Mas Kawin, menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional (NCRB). 19 Masalah ini tetap menjadi masalah serius di berbagai negara bagian, dengan Uttar Pradesh dan Bihar secara konsisten melaporkan jumlah kasus terbanyak. Meskipun ada kerangka hukum seperti Undang-Undang Larangan Mas Kawin tahun 1961 dan Pasal 498A dari KUHP India yang mengkriminalisasi pelecehan dan kekejaman terkait mas kawin terhadap wanita yang sudah menikah, praktik ini tetap meluas karena norma-norma sosial yang sudah mengakar.

Salah satu kasus terkenal pada tahun 2021 melibatkan Vismaya, seorang mahasiswa kedokteran dari Kerala, yang tragisnya mengakhiri hidupnya karena pelecehan terkait mas kawin. Suaminya kemudian dihukum, yang dilihat sebagai kemenangan hukum yang signifikan melawan kejahatan sosial ini. Namun, banyak kasus serupa sering kali tidak mendapatkan perhatian media yang layak, dan proses peradilan bisa lambat dan menantang bagi keluarga korban. Hal ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam penanganan sistem peradilan pidana India terhadap kejahatan yang terkait dengan dowry. Berdasarkan, data dari Union Minister of State for Home Ajay Kumar Mishra in Rajya Sabha, sebanyak 35.493 kasus kematian akibat dari dowry dilaporkan di India dalam rentan waktu 2017

⁻

¹⁹ NCRB data shows in 2022, more than 6,000 dowry death cases registered https://madhyamamonline.com/india/ncrb-data-shows-in-2022-more-than-6000-dowry-death-cases-registered-1233626#google_vignette

dan 2021. Terdapat data jumlah kasus dowry death. Berikut ini adalah tabel data tersebut:

4.4 Tabel Data Dowry Death

TAHUN	DOWRY DEATH
2017	7,466
2018	7,167
2019	7,141
2020	6,966
2021	6,753
2022	6,450

Sumber: E Paper Buisness Standar Hindi 20

Hal hal diataslah yang membuat India cenderung seperti tidak serius dalam mengangani kekerasan terhadap perempuan meskipun telah mengusahakan berbagai program-program yang dilakukan berdasarkan prinsip CEDAW dan bekerjasama dengan berbagai komunitas feminis dalam negeri hingga organisasi internasional. Hanya saja dalam implementasinya pemerintah India memiliki kendala seperti ambiguittas dalam konvensi CEDAW, budaya patriarki yang telah mendarah daging hingga perlu adanya konstruksi sosial dan budaya silence pada masyarakat sehingga kekerasan perempuan di India sulit untuk diatasi.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan di India masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Tingginya angka kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dialami perempuan di India disebabkan oleh budaya dan tradisi patriarki yang melekat kuat di masyarakat India. Maka, hasil dari analisa bagaimana hambatan CEDAW dalam menangani kekerasan perempuan di India dikarenakan adanya hambatan dari 3 faktor yaitu upaya pemerintah India yang masih belum efektif dalam mengimplemtasikan

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/35-493-dowry-deathsreported-between-2017-21-20-deaths-daily-govt-data-122121401204_1.html

prinsip CEDAW secara aktif bukan lagi prefentif, yang kedua dikarenkan adanya pengaruh dari pandangan agama yang melekat pada masyarakat sehingga perlu adanya konstruksi sosial terhadap stigma budaya yang tidak sesuai dengan norma sosial yang penuh dengan keseteraan gender, hambatan ketiga ialah diperlukannya bantuan dari organisasi internasional dan aktor lainnya sehingga percepatan perubahan stigma berbudaya pada setiap masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam rangka konstruksi sosial dapat dilakukan dalam jangka waktu yang cepat.

Dari hasil penelitian ini, menurut penulis Implementasi Konvensi CEDAW oleh pemerintah India belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan memberantas kekerasan terhadap perempuan. Meskipun sudah banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan, tantangan-tantangan seperti budaya, norma sosial, dan keterbatasan sumber daya masih menghambat pencapaian tujuan CEDAW. Apalagi dengan Pergerakan perempuan di India semakin kuat dalam memperjuangkan hak dan kesetaraan gender. Namun perubahan budaya yang menuju pemberdayaan perempuan membutuhkan waktu yang cukup lama karena ideologi patriarki sudah sangat melekat dalam masyarakat India. Sehingga Diperlukan kerja sama antar berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat luas untuk mencapai perubahan sistemik guna mencegah dan memberantas kekerasan terhadap perempuan di India secara berkelanjutan. Perubahan sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat perlu didorong untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Agneta Kristalia Tedjo, Mohhamad Daffa R, M Daffa D, R Arief Meivio M. "Tantangan Budaya Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusianya." *Jurnal HI Universitas Airlangga* (2021).
- Arisaputra, M Ilham. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan reforma Agraria di Indonesia." *Yuridika* (2013).
- Dwi S, Tri Wahyuningsih, Didik Baehaqi Arif. *Hak Azasi Manusia*. Bahan Ajar Pembelajaran Konvensional , n.d.
- Eriyanti, L.D. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme ." *Jurnal Hubungan Internasional* (2017).
- Forsythe, David P. "Human Rights in IR." (2006).
- Galtung, Johan. "Cultural Violence ." Jurnal of Peace Research (1990).
- Ikbar, Drs. Yanuar. Metode dan Teori Hubungan Internasional. n.d.
- India, Times of. "Government Report Suggeset, Almost 20.000 Women & Children Trafficked in India ." (2016).
- K, Gine Evanty. Peran Gender Equality Bureau, Cabinet Office of Japan dalam menangani keseteraan gender masyarakat jepang . Cimahi : Universitas Jenderal Achmad Yani , 2014 .
- P, Wiwik Sukarni. "Isu Kekerasan terhadap Perempuan dalam Agenda HAM Internasional ." (2000).
- Prof.Dr.Ir. Raihan, m.Si. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020. 15 Desember 2021.
- Puspitawati, Herien. Konsep, Teori dan Analisis Gender. PT IPB Press, 2012.
- S, Lisa Cahyanida. "Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death ." *Jurnal International Relations* (2020).
- Samsu. Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Kauntitaif Mixed Methods serta R&D. Jambi : Pusaka Jambi , 2017.
- Sasongko, Agung. "Tinggi, Angka Kematian Bayi Perempuan di India." Berita . 2018 .
- Sorensen, Robert J & Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* . 2016 .
- Sugiyoo. *Metode Penelitian Kualitatif Kuanitatif dan R&D* . Bandung : Alfabeta , 2013.
- Suhendi, Didi. "Inferioritas Perempuan : Belenggu Jaya, Jani dan Patni dalam Tradisi Agama Hindu ." (2011).

- W, Reisha Bayu. Peran United Nations Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women Mengatasi Pelanggaran Hak Perempuan di Pakistan tahun 2012-2015. 2019.
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender ." (n.d.).
- Wiwik Sukami P, Alfian Hidayat, Khairur R. "Implementasi CEDAW di India; Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry." *IJGD* (2021).